



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **REFANGGA Alias ANGGA Bin ASRUDDIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 15 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong H. LATIF, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk
Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 kemudian Terdakwa dilakukan perpanjangan penahanan sampai dengan tanggal 27 Mei 2022, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
 - 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit bambu;
- 1 (satu) buah kaca fanbo.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.50 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lorong H. Latif, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan JOHAN Als JO Bin IRWAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita ia Saksi JOHAN menghubungi Saksi ARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah) menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Saksi ARIF menanggapi dengan memberitahukan bahwa tersedia barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi JOHAN menyepakati untuk mengambil 2 (dua) bungkus barang sabu berukuran sedang tersebut sehingga selanjutnya Saksi ARIF memberitahukan kepada Saksi JOHAN untuk menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang yang barang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut akan diantarkan oleh Saksi UMAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Saksi JOHAN.

Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi UMAR menghampiri Saksi JOHAN yang sedang menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara, kemudian Saksi UMAR memberikan kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu berukuran sedang kepada Saksi JOHAN, setelah Saksi JOHAN menerima barang sabu tersebut dari Saksi UMAR kemudian ia Saksi JOHAN pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita ia Saksi JOHAN mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong H. LATIF, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang selanjutnya ia Saksi JOHAN menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang Sabu kepada Terdakwa agar dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian ia Saksi JOHAN meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian ia Saksi JOHAN datang kembali ke rumah Terdakwa pada pukul 19.30 dengan membawa minuman beralkohol merek Labour, selanjutnya ia Saksi JOHAN mengonsumsi minuman Labour tersebut bersama dengan Saksi NASRUL (diajukan dalam penuntutan terpisah), lalu ia Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli makan, lalu setelah Terdakwa pergi ia Saksi JOHAN bersama dengan Saksi NASRUL mengonsumsi 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Saksi JOHAN dengan cara menaruh sabu tersebut ke dalam kaca fanbo dan membakarnya kemudian menghisap sabu tersebut secara bergantian antara Saksi JOHAN dengan Saksi NASRUL, hingga kemudian datang ia Terdakwa membuang alat hisap sabu yang dipakai oleh Saksi JOHAN dan Saksi NASRUL ke laut.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.50 datang petugas kepolisian memasuki rumah Terdakwa dan memegang tangan kiri Terdakwa namun ia Terdakwa melepaskan diri lalu lari menuju ke dapur sembari menggenggam barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sesampainya di dapur ia Terdakwa membuang 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas temuan barang bukti 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan penangkapan terhadap Saksi JOHAN, Terdakwa dan Saksi NASRUL, yang kemudian barang sabu Tersebut diketahui adalah milik Saksi JOHAN yang diperoleh dari Saksi ARIF dan Saksi UMAR.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.50 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lorong H. Latif, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama dengan JOHAN Als JO Bin IRWAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita ia Saksi JOHAN menghubungi Saksi ARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah) menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Saksi ARIF menanggapi dengan memberitahukan bahwa tersedia barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi JOHAN menyepakati untuk mengambil 2 (dua) bungkus barang sabu berukuran sedang tersebut sehingga selanjutnya Saksi ARIF memberitahukan kepada Saksi JOHAN untuk menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang yang barang sabu tersebut akan diantarkan oleh Saksi UMAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Saksi JOHAN.

Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi UMAR menghampiri Saksi JOHAN yang sedang menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara, kemudian Saksi UMAR memberikan kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu berukuran sedang kepada Saksi JOHAN, setelah Saksi JOHAN menerima barang sabu tersebut dari Saksi UMAR kemudian ia Saksi JOHAN pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita ia Saksi JOHAN mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong H. LATIF, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang selanjutnya ia Saksi JOHAN menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Sabu kepada Terdakwa agar dijualkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian ia Saksi JOHAN meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian ia Saksi JOHAN datang kembali ke rumah Terdakwa pada pukul 19.30 dengan membawa minuman beralkohol merek Labour, selanjutnya ia Saksi JOHAN mengkonsumsi minuman Labour tersebut bersama dengan Saksi NASRUL (diajukan dalam penuntutan terpisah), lalu ia Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli makan, lalu setelah Terdakwa pergi ia Saksi JOHAN bersama dengan Saksi NASRUL mengkonsumsi 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Saksi JOHAN dengan cara menaruh sabu tersebut ke dalam kaca fanbo dan membakarnya kemudian menghisap sabu tersebut secara bergantian antara Saksi JOHAN dengan Saksi NASRUL, hingga kemudian datang ia Terdakwa membuang alat hisap sabu yang dipakai oleh Saksi JOHAN dan Saksi NASRUL ke laut.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.50 datang petugas kepolisian memasuki rumah Terdakwa dan memegang tangan kiri Terdakwa namun ia Terdakwa melepaskan diri lalu lari menuju ke dapur sembari menggenggam barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sesampainya di dapur ia Terdakwa membuang 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas temuan barang bukti 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan penangkapan terhadap Saksi JOHAN, Terdakwa dan Saksi NASRUL, yang kemudian barang sabu Tersebut diketahui adalah milik Saksi JOHAN yang diperoleh dari Saksi ARIF dan Saksi UMAR.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, Saksi bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Johan, dan Saksi Nasrul di dalam sebuah rumah yang berada di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, yang mana pada saat itu Saksi Johan, Terdakwa, dan Saksi Nasrul sedang duduk-duduk di dalam rumah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Johan, Terdakwa, dan Saksi Nasrul baru saja selesai mengkonsumsi barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, namun pada saat penangkapan Terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sesuatu di dapur dengan menggunakan tangan kanan untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut Saksi temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian mengamankan barang bukti yakni 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, dan 1 (satu) buah kaca fanbo dari Saksi Refangga, serta 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saksi Johan untuk dijualkan, dan Saksi Johan mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saudara Muhammad Arif namun barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Umar Usman;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama dengan rekannya dari Sebatik menuju Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Saudara Arif sekitar pukul 23.30 WITA yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil main handphone di teras rumah Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dari keterangan Saudara Arif mengakui telah memberikan barang sabu kepada Terdakwa, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi menghubungi anggota Polsek Sebatik Timur untuk meminta tolong mengamankan Saudara Umar yang sedang berada di rumahnya, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu, 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WITA, di Polsek Sebatik Timur Jl. Bhayangkara, RT.08, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan prov. Kaltara Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saudara Umar, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna merah dengan Nomor SIM Card Simpati: 081348968757, Nomor SIM Card 3: 089517999892, Nomor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI I: 863951042292235, Nomor IMEI II: 863951042292227, Nomor Pin: 111121;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I berkaitan dengan penggunaan atau pemilikan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, Saksi bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Johan, dan Saksi Nasrul di dalam sebuah rumah yang berada di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, yang mana pada saat itu Saksi Johan, Terdakwa, dan Saksi Nasrul sedang duduk-duduk di dalam rumah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Johan, Terdakwa, dan Saksi Nasrul baru saja selesai mengkonsumsi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, namun pada saat penangkapan Terdakwa sempat membuang sesuatu di dapur dengan menggunakan tangan kanan untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut Saksi temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian mengamankan barang bukti yakni 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, dan 1 (satu) buah kaca fanbo dari Saksi Refangga, serta 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saksi Johan untuk dijualkan, dan Saksi Johan mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saudara Muhammad Arif namun barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Umar Usman;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama dengan rekannya dari Sebatik menuju Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Saudara Arif sekitar pukul 23.30 WITA yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil main handphone di teras rumah Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dari keterangan Saudara Arif mengakui telah memberikan barang sabu kepada Terdakwa, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi menghubungi anggota Polsek Sebatik Timur untuk meminta tolong mengamankan Saudara Umar yang sedang berada di rumahnya, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu, 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WITA, di Polsek Sebatik Timur Jl. Bhayangkara, RT.08, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan prov. Kaltara Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saudara Umar, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna merah dengan Nomor SIM Card Simpati: 081348968757, Nomor SIM Card 3: 089517999892, Nomor IMEI I: 863951042292235, Nomor IMEI II: 863951042292227, Nomor Pin: 111121;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I berkaitan dengan penggunaan atau pemilikan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi JOHAN Alias JO Bin IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 14.00 WITA, Saksi menghubungi Saudara Arif kemudian Saksi menanyakan apakah Saudara Arif ketersediaan barang sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dijawab oleh Saudara Arif bahwa ia memiliki barang sabu, setelah itu Saksi dan Saudara Arif bertemu di SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang namun barang sabu akan diantarkan oleh Saudara Umar;
- Bahwa pada saat di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, Saksi mengambil barang sabu tersebut yang diberikan oleh Saudara Umar, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Kaltara, dan sekira pukul 16.30 WITA Saudara Arif menelepon Saksi dan menanyakan uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Saksi pergi ke Lorong H. LATIF depan mobil untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saudara Umar, setelah itu Saksi kembali ke rumah Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang untuk membeli barang sabu dengan harga eceran di bantu oleh Terdakwa, dan Saksi Nasrul;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA Saksi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang sabu kepada Terdakwa agar dijualkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk LABOR, kemudian Saksi Nasrul dan Saksi minum berdua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk pergi makan, lalu Saksi mengambil 1 (satu) bungkus ukuran kecil berisi barang sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca fanbo dan membakarnya untuk dihisap secara bergantian oleh Saksi bersama Saksi Nasrul selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu setelah Terdakwa yang telah kembali dari pergi makan melihat Saksi dan Saksi Nasrul selesai menghisap barang sabu, kemudian Terdakwa mengingatkan agar Saksi dan Saksi Nasrul untuk menyimpan alat hisap sabu, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap sabu ke laut;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WITA saat Saksi, Terdakwa, dan Saksi Nasrul sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan kiri Terdakwa, namun Terdakwa sempat melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut petugas kepolisian temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, petugas kepolisian yang melihat kejadian tersebut mengamankan barang sabu, dan menanyakan kepada Terdakwa dari mana barang sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan barang sabu tersebut dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **REFANGGA Alias ANGGA Bin ASRUDDIN:**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Johan datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila terdapat seseorang yang hendak membeli sabu maka harga perbungkusnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Johan pulang dan Terdakwa menggenggam barang sabu tersebut menggunakan tangan kiri yang disimpan di dalam penutup sikat gigi, selanjutnya Terdakwa berbaring dan barang sabu tersebut di simpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa bermain game bersama Saksi Nasrul;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Johan datang dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk LABOR, lalu Saksi Johan dan Saksi Nasrul minum berdua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk mencari makan, dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke rumah selepas membeli makan kemudian Terdakwa melihat Saksi Nasrul dan Saksi Nasrul sedang menggunakan barang sabu, Terdakwa yang sedang membuka bungkus makanan dan kemudian makan menyampaikan kepada Saksi Nasrul dan Saksi Johan agar menyimpan alat hisap sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke laut;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WITA datang petugas kepolisian berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang mana barang sabu tersebut dibungkus uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang sabu, dan dijawab oleh Terdakwa dari Saksi Johan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Johan, dan Saksi Nasrul dibawa oleh petugas kepolisian ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau membawa Narkotika Gol. 1 Jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I.;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit bambu;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Johan datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengakatan apabila terdapat seseorang yang hendak membeli sabu maka harga perbungkusnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Johan pulang dan Terdakwa menggenggam barang sabu tersebut menggunakan tangan kiri yang disimpan di dalam penutup sikat gigi, selanjutnya Terdakwa berbaring dan barang sabu tersebut di simpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa bermain game bersama Saksi Nasrul;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Johan datang dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk LABOR, lalu Saksi Johan dan Saksi Nasrul minum berdua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk mencari makan, dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke rumah selepas membeli makan kemudian Terdakwa melihat Saksi Nasrul dan Saksi Nasrul sedang menggunakan barang sabu, Terdakwa yang sedang membuka bungkus makanan dan kemudian makan menyampaikan kepada Saksi Nasrul dan Saksi Johan agar menyimpan alat hisap sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke laut;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WITA datang petugas kepolisian berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang mana barang sabu tersebut dibungkus uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang sabu, dan dijawab oleh Terdakwa dari Saksi Johan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Johan, dan Saksi Nasrul dibawa oleh petugas kepolisian ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau membawa Narkotika Gol. 1 Jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **REFANGGA Alias ANGGA Bin ASRUDDIN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Johan datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan apabila terdapat seseorang yang hendak membeli sabu maka harga perbungkusnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Johan pulang dan Terdakwa menggenggam barang sabu tersebut menggunakan tangan kiri yang disimpan di dalam penutup sikat gigi, selanjutnya Terdakwa berbaring dan barang sabu tersebut di simpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa bermain game bersama Saksi Nasrul;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WITA Saksi Johan datang dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk LABOR, lalu Saksi Johan dan Saksi Nasrul minum berdua, tidak lama kemudian Terdakwa pamit untuk mencari makan, dan pada saat Terdakwa kembali lagi ke rumah selepas membeli makan kemudian Terdakwa melihat Saksi Nasrul dan Saksi Nasrul sedang menggunakan barang sabu, Terdakwa yang sedang membuka bungkus makanan dan kemudian makan menyampaikan kepada Saksi Nasrul dan Saksi Johan agar menyimpan alat hisap sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke laut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.50 WITA datang petugas kepolisian berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang mana barang sabu tersebut dibungkus uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang sabu, dan dijawab oleh Terdakwa dari Saksi Johan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Johan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Nasrul dibawa oleh petugas kepolisian ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol. 1 Jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai sabu tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pejabat berwenang lainnya serta tidak untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit bambu;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu dan peralatan hisap narkoba golongan I jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REFANGGA Alias ANGGA Bin ASRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan;
 - 1 (satu) buah penjepit bambu;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 14 Desember 2022, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)